



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG
PENGESEHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SALATIGA NOMOR 963/009/2012 TENTANG LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Laporan Tahunan disusun dan disampaikan Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas guna mendapatkan pengesahan;
 - b. bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Soekamto dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah serta telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengawas tertanggal 26 April 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 963/009/2012 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2011;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/026/2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 65);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 900/20/2011 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA NOMOR 963/009/2012 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA TAHUN 2011.

Pasal 1


- (1) Mengesahkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Nomor 963/009/2012 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan; dan
 - b. Laporan Kinerja.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Laporan pertanggungjawaban dan perhitungan akhir atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2011.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO